

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2015 jumlah profitabilitas pada perbankan di perkirakan mencapai 2.6 triliun. Pada tahun 2015 profitabilitas meningkat dari pada anggaran tahun 2014, profitabilitas produk di Bank Syariah yang ada di Tanah Air masih berada dibawah anggaran tahun 2013. Permasalahan yang melatarbelakangi menurunnya profitabilitas adalah adanya pembiayaan cadangan yang meningkat dan laba operasional yang tidak signifikan.

Ketika bank syariah lebih mengutamakan produk pembiayaan dengan risiko yang rendah namun keuntungan yang di dapatkan juga rendah. Begitu juga dengan sebaliknya jika bank syariah mampu mengelola produk pembiayaan dengan risiko yang tinggi maka keuntungan yang di dapat juga akan lebih tinggi. Hal ini tentu tidak akan efisien apabila bank syariah hanya mengelola dan mengutamakan satu produk dengan risiko rendah dan keuntungan yang didapat juga rendah, karena dapat menghambat pertumbuhan profitabilitas bank syariah itu sendiri.

Profitabilitas merupakan salah satu aspek yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat kinerja suatu bank. *Profitabilitas* adalah salah satu rasio yang sangat penting yang digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan suatu bank. *Profitabilitas* bisa juga digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan melalui semua kemampuan dan

sumber daya yang dimiliki seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. *Profitabilitas* adalah salah satu alat yang digunakan untuk menganalisis keuangan bank dengan cara mengukur kesuksesan manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan operasi dari usaha bank. *Profitabilitas* yang meningkat hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank tersebut baik. Sebaliknya jika *profitabilitas* yang di capai menurun dari tahun atau bulan sebelumnya, hal tersebut menunjukkan bahwa kurang maksimalnya kinerja keuangan manajemen perbankan dalam menghasilkan laba (A'malina et.al, 2015).

Pentingnya *profitabilitas* bagi bank, karena kemajuan suatu perusahaan dilihat dari tingkat *profitabilitas* yang di peroleh oleh bank. Kelangsungan hidup bank terpacu pada tingkat *profitabilitas* semakin tinggi profitabilitas yang di dapat berarti tingkat manajemen keuangan bank semakin baik, jika tingkat *profitabilitas* rendah berarti tingkat manajemen keuangan tidak maksimal atau memburuk. Sehingga kemajuan bank tergantung pada *profitabilitas* yang di dapat berdasarkan dari hasil transaksi antara nasabah dan pemilik perusahaan.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu Negara (Andika et.al, 2015). Sedangkan entitas menurut PSAK syariah itu adalah entitas atau perusahaan yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. *Profitabilitas* merupakan rasio untuk mengukur besarnya suatu laba yang sangat penting untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menjalankan usahanya secara efektif dan efisien. Upaya dalam peningkatan *profitabilitas* juga harus disertai dengan upaya

peningkatan kualitas dalam penyaluran aktiva produktif (Rifqi, 2010 dalam Andika et.al, 2015).

Pembiayaan mudharabah merupakan suatu perjanjian kerja sama usaha antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) untuk melaksanakan suatu kegiatan usaha, dimana laba akan dibagikan atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak. Sementara itu jika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola dana. Dana bagi hasil yang diperoleh masing-masing kedua belah pihak akan mempengaruhi tingkat profitabilitas.

Pembiayaan murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli. Bank dapat meminta uang muka pembelian (urbun) kepada nasabah setelah akad murabahah telah disepakati oleh kedua belah pihak. Di dalam murabahah uang muka pembelian harus disetorkan kepada nasabah bukan kepada pemasok. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Menurunnya pendapatan murabahah dipastikan dapat mempengaruhi besarnya perolehan laba bank syariah. Pada akhirnya hal tersebut juga akan mempengaruhi besarnya profitabilitas yang diperoleh bank syariah.

Non performing financing adalah pembiayaan macet yang sangat berpengaruh terhadap laba bank syariah (A'malina.et.al, 2016). Adanya hubungan antara *Non Performing Financing* dengan *profitabilitas* yaitu apabila NPF memperoleh nilai rendah maka pendapatan otomatis akan meningkat sehingga laba yang dihasilkan juga akan mengalami peningkatan, dan begitu juga

sebaliknya jika nilai NPF yang diperoleh tinggi maka pendapatan otomatis akan menurun sehingga laba yang diperoleh akan mengalami penurunan. Nindya (2014) melakukan penelitian *Non Performing Financing* terhadap *Profitabilitas* yang terdaftar di Bank Indonesia. Semakin tinggi *Non Performing Financing* (NPF) akan menunjukkan bahwa bank tersebut sudah tidak profesional dalam mengelola pembiayaan. Munculnya NPF Bank akan kehilangan untuk memperoleh laba dari hasil pembiayaan sehingga mengakibatkan kerugian.

Financing to Deposit Ratio adalah kemampuan bank dalam menyiapkan dana dan memberikan dana kepada pihak ketiga (A'malina et.al, 2015). Meningkatnya rasio FDR akan menunjukkan semakin besarnya ekspansi pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah. Pembiayaan ekspansif ini akan meningkatkan potensi pendapatan yang akan diperoleh bank dan pada akhirnya akan semakin besar tingkat potensi *profitabilitas* bank. Sehingga hubungan antara FDR dan *profitabilitas* akan berpengaruh positif pada tingkat pembiayaan Bank Umum Syariah (Imronudin dan Ningrum, 2017).

Riyadi dan Yulianto (2014), menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh yang negatif terhadap *profitabilitas*, sedangkan pembiayaan jual beli dan NPF tidak memiliki pengaruh terhadap *profitabilitas* dan FDR berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*. Andika et.al (2014), menemukan bahwa secara parsial hanya NPF pembiayaan Musyarakah yang berpengaruh signifikan terhadap *profitabilitas*, sedangkan pembiayaan NPF mudharabah dan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap *profitabilitas*. Secara simultan

NPF pembiayaan mudharabah, murabahah, dan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Nindya (2015), menunjukkan bahwa *non performing financing* secara parsial berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Sedangkan *financing to deposit ratio* secara signifikan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. A'malina et.al (2016), menemukan bahwa pembiayaan murabahah dan FDR secara signifikan memiliki pengaruh yang positif terhadap *profitabilitas*. Sedangkan *non performing financing* berpengaruh tidak signifikan terhadap *profitabilitas*.

Fadholi (2015), menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap tingkat *profitabilitas*, sedangkan pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat *profitabilitas* secara parsial. Secara simultan pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat *profitabilitas*.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, tentang pengaruh pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap *profitabilitas* Bank Syariah Mandiri (Fadhila, 2015). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah menambahkan variabel independen diantaranya *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio* (Nindya, 2015). Pada penelitian sekarang studi kasusnya pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia serta tahun penelitiannya tahun 2012-2016. Oleh karena itu penelitian ini akan mencoba kembali dalam melakukan analisis tentang analisis pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, *financing to deposit ratio*, dan *non*

performing financing terhadap *profitabilitas* Bank Umum Syariah yang terdaftar di BI tahun 2012-2016.

1.2 Rumusan Masalah

Tujuan utama Bank Umum Syariah menawarkan pembiayaan terhadap masyarakat dalam upaya untuk menghasilkan profitabilitas. Profitabilitas dalam Bank Umum Syariah ini dipengaruhi oleh beberapa variabel independen diantaranya yaitu pembiayaan mudharabah (Wibowo dan Sunarto, 2015; A'malina, et.al, 2015, Fatmawati, 2016, Permata, 2013), pembiayaan murabahah (Fatmawati, 2016; Fadholi, 2015), *Financing to Deposit Ratio* (A'malina, et.al, 2015; Nindya, 2015, Riyadi dan Yulianto, 2014), *Non Performing Financing* (Nindya, 2015; Riyadi dan Yulianto, 2014).

Pada penelitian sebelumnya terdapat ketidak konsistenan mengenai hubungan antara pembiayaan mudharabah, murabahah, *Financing to Deposit Ratio* dan *Non Performing Financing* terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah. Sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menguji tingkat *profitabilitas* dalam Bank Umum Syariah sebagai variabel intervening yang akan mempengaruhi setiap variabel independen terhadap dependen.

Berdasarkan penjelasan diatas pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah pengaruh pembiayaan mudharabah pada *profitabilitas* di Bank Umum Syariah yang terdaftar di BI?

- 2) Bagaimanakah pengaruh pembiayaan murabahah pada *profitabilitas* di Bank Umum Syariah yang terdaftar di BI?
- 3) Bagaimanakah pengaruh *financing to deposit ratio* pada *profitabilitas* di Bank Umum Syariah yang terdaftar di BI?
- 4) Bagaimanakah pengaruh *non performing financing* pada *profitabilitas* di Bank Umum Syariah yang terdaftar di BI?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menjawab berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui apa pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap *profitabilitas* di Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui apa pengaruh pembiayaan murabahah terhadap *profitabilitas* di Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia.
- 3) Untuk mengetahui apa pengaruh *financing to deposit ratio* terhadap *profitabilitas* di Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia.
- 4) Untuk mengetahui apa pengaruh *non performing financing* terhadap *profitabilitas* di Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak bank, akademisi, dan peneliti selanjutnya.

- 1) Bagi pihak Bank

Penelitian bisa digunakan sebagai pedoman Bank Umum Syariah dalam membuat suatu keputusan untuk meningkatkan pendapatan dan kinerja Bank Syariah di Indonesia.

2) Bagi pihak akademisi

Penelitian ini bisa bermanfaat dan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pembiayaan mudharabah, murabahah, *financing to deposit ratio* dan *non performing financing* terhadap *profitabilitas*.

3) Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya bisa mendapatkan banyak referensi dan data yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan Bank Syariah yang ada di Indonesia.